

TATA CARA - PENGALOKASIAN - PEMBAGIAN – ALOKASI DANA KAMPUNG-ADK

2025

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 9 (BD TAHUN 2025 NO. 9), 32 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018.
 - Pada Peraturan Bupati ini menjelaskan kerangka hukum dan teknis untuk memastikan pengelolaan dana kampung berdasarkan asas yang transparansi, akuntabilitas dan alokasi dana kampung (ADK) ini harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK kepada setiap Kampung dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK), dengan syarat-syarat administrasi dan pelaporan realisasi dari kampung. Adapun pengawasan dan pelaporan: Pemerintah daerah (melalui Camat, Dinas terkait, dan Inspektorat Daerah) melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan ADK. Terdapat ketentuan mengenai sisa anggaran dan sanksi jika terjadi keterlambatan pelaporan atau penyalahgunaan dana, yang dapat mengakibatkan penundaan penyaluran tahap berikutnya atau pengembalian kerugian keuangan negara.
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2025.